



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS KESEHATAN

Jl. Mayjend Sungkono No. 46 Sidoarjo
Telepon. 031-8941051, 031-8968736
Email : dinkes@sidoarjokab.go.id Website : sidoarjokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR: 188.4/46/438.5.2/2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

PEMBANTU PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIDOARJO

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIDOARJO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU juga merupakan kontributor informasi publik Badan Publik Pemerintah Kabupaten yang memiliki tugas dan tanggungjawab pengelolaan data dan informasi publik sesuai dengan lokus kerjanya masing-masing.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat kekeliruan atau perubahan nama susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada tanggal : 1 Februari 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN



Ditandatangani secara elektronik oleh

drg. SYAF SATRIAWARMAN.,Sp.Prof
NIP. 196307181991031004

drg. SYAF SATRIAWARMAN.,Sp.Prof
Pembina utama muda
NIP.196307181991031004

Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Sidoarjo
Nomor : 188.4/46/438.5.2/2022
Tanggal : 1 Februari 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN SIDOARJO**

NO.	JABATAN DALAM PPID	JABATAN / INSTANSI
1.	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo
2.	PPID Pembantu / Ketua	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4.	Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
	Koordinator Anggota	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat 1. Sub Koordinator kegiatan Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 2. Sub Koordinator kegiatan Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga 3. Pengelola Hubungan Masyarakat
5.	Bidang Pengembangan Teknologi Informasi	
	Koordinator Anggota	Kepala Bidang Kefarmasian dan Sarana Kesehatan 1. Sub Koordinator kegiatan Pemenuhan Sarana Prasarana dan Legalitas Sarana Pelayanan Kesehatan 2. Sub Koordinator kegiatan perencanaan dan pelaporan 3. Pranata Komputer Dinas Kesehatan
6.	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	
	Koordinator Anggota	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan 1. Sub Koordinator kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan 2. Sub Koordinator kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 3. Sub Koordinator kegiatan Kefarmasian

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada tanggal : 1 Februari 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN



Ditandatangani secara elektronik oleh

drg. SYAF SATRIAWARMAN.,Sp.Prof
NIP. 196307181991031004

drg. SYAF SATRIAWARMAN.,Sp.Prof
Pembina utama muda
NIP.196307181991031004

Lampiran II Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Sidoarjo
Nomor : 188.4/46/438.5.2/2022
Tanggal : 1 Februari 2022

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIDOARJO

1. Atasan PPID Pembantu bertugas untuk:
 - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi public.
2. PPID Pembantu / Ketua PPID Dinas Kesehatan bertugas:
 - a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari:
 - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - 4) Informasi yang dikecualikan.
 - b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 - d. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik.
 - e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
 - f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama, dan;
 - h. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.
3. PPID Pembantu bertanggung jawab mengkoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.

4. Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggung jawab kepada Atasan PPID Pembantu.

KEPALA DINAS KESEHATAN




Ditandatangani secara elektronik oleh

drg. SYAF SATRIAWARMAN.,Sp.Prof
NIP. 196307181991031004

drg. SYAF SATRIAWARMAN.,Sp.Prof
Pembina utama muda
NIP.196307181991031004

STRUKTUR PPID PEMBANTU DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIDOARJO



KEPALA DINAS KESEHATAN



Ditandatangani secara elektronik oleh
drg. SYAF SATRIAWARMAN.,Sp.Pro
NIP. 196307181991031004

drg. SYAF SATRIAWARMAN.,Sp.Pro
Pembina utama muda
NIP.196307181991031004